Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 2, Nomor 8, Agustus 2021
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

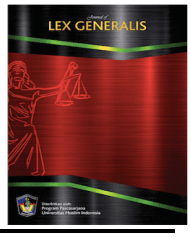

Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Pemilihan Umum: Studi Pemilu 2019 di Kabupaten Toraja Utara

Gabriel Rumbayan[1,2], A. Muin Fahmal[1] & Askari Razak[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: iyelfull@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis Pelaksanaan Fungsi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Toraja Utara. Dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi. Jenis penelitian Normatif-Empiris, yakni kajian kepustakaan, bahan hukum primer dan sekunder, serta peninjauan lapangan melalui responden. Lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Toraja Utara. Populasi penelitian yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kabupaten Toraja Utara, Bawaslu Kabupaten Toraja Utara, Pengurus Partai Politik di Kabupaten Toraja Utara dan Masyarakat Kabupaten Toraja Utara. Responden ditentukan sebanyak 50 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara. Data-data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian bahwa *1) Bahwa pelaksanaan Fungsi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Toraja Utara kurang efektif; dan 2) Bahwa terdapat empat faktor yang memengaruhi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pelaksanaan Fungsinya pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Toraja Utara yaitu Faktor substansi hukum, Faktor struktur hukum, Faktor sarana, dan Faktor budaya hukum masyarakat.*

Kata Kunci: *Penyelenggara; Pemungutan Suara; Pemilihan Umum*

ABSTRACT
The purpose of the study was to analyze the Implementation of the Functions of the Voting Organizer Group (KPPS) in the 2019 General Election in North Toraja Regency. And to find out what factors influence. The type of research is Normative-Empirical, namely literature review, primary and secondary legal materials, as well as field observations through respondents. The research location is in the North Toraja Regency. The research population is the General Election Commission of North Toraja Regency, the Voting Organizer Group (KPPS) of North Toraja Regency, Bawaslu of North Toraja Regency, Political Party Management in North Toraja Regency and the People of North Toraja Regency. Respondents were determined as many as 50 people. Data was collected through questionnaires and interviews. The data were analyzed using a qualitative approach. The results of the research are 1) That the implementation of the Function of the Voting Organizer Group (KPPS) in the 2019 General Election in North Toraja Regency is less effective; and 2) That there are four factors that influence the Voting Organizer Group (KPPS) in the Implementation of its Functions in the 2019 General Election in North Toraja Regency, namely the legal substance factor, legal structure factor, facility factor, and community legal culture factor.

Keywords*: Operator; Voting; General election*

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) (Bachmid, 2021).

Pada ketentuan Pasal 22E Ayat (5) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan penyelenggaraan pemilu kepada 3 (tiga) lembaga yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan memiliki tugas menyelenggarakan Pemilu dengan kelembagaan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri (Nazriyah, 2011).

Selanjutnya melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kemudian mengamanatkan secara khusus ketiga institusi ini untuk menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Angka 7 bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat (Chakim, 2016).

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan salah satu penyelenggara Pemilu pada tingkat paling bawah dan dipilih oleh PPS atau Panitia Pemungutan Suara KPU Kabupaten/Kota (Pandiangan, 2019). KPPS sendiri terdiri dari tujuh orang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara. KPPS menjadi bagian yang penting dikarenakan tugas KPPS adalah harus menjadi pelayan pemilih sehingga bisa memberikan hak pilihnya. Untuk melaksanakan tugas sebagai KPPS, anggota KPPS harus melaksanakan tanggung jawab dengan ketentuan-ketentuan seperti harus transparan, netral dan tidak memihak, serta harus menerapkan nilai-nilai demokrasi (Gonting, Nasution & Kusmanto, 2021).

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan ujung tombak pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Pemilu 2019. Termasuk melayani hak pilih masyarakat dan peserta pemilu (Antari, 2020). Hasil kerja KPPS akan sangat menentukan kualitas Pemilu 2019 dan berpeluang akan digugat masyarakat dan peserta Pemilu 2019 bila penyelenggaraan pemilu tidak memenuhi prinsip-prinsip diantaranya mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.Tugas, wewenang dan kewajiban KKPS yang demikian luas dan berat di Pemilu 2019 kiranya diimbangi dengan perubahan organisasi dan fasilitas serta kesejahteraan yang diterima oleh Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungatan Suara (KPPS) (Izzi, 2021).

Salah satu tugas dan tanggung jawab KPPS adalah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam rangka mewujudkan kedaulatan pemilih, melayani pemilih dalam menggunakan hak pilih, serta memberikan akses dan layanan kepada pemilih dalam memberikan hak pilihnya. Dimana, pelaksanaan tugas tersebut perlu diwujudkan dengan transparansi, tidak memihak, tingkat akurasi yang tinggi dan bertanggung jawab sehingga dapat terwujud nilai-nilai demokrasi (Kadarisman, 2013).

Pemilu 2019 sebagai pemilu serentak tentunya akan menambah tugas, tanggung jawab serta beban KPPS (Solihah 2016). Selain melayani pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) bersangkutan, Ketua dan Anggota KPPS akan melaksanakan administrasi pemungutan dan penghitungan perolehan suara untuk 5 (lima) surat suara dalam waktu satu hari (Noor, Hairunnisa & Ghufron, 2019).

Proses administrasi kepemiluan di hulu yang demikian berat dan rumit akan memengaruhi proses rekapitulasi perolehan suara di PPK dan tingkat selanjutnya. Di dalam Pemilu 2019 yang pertama kalinya dilaksanakan secara serentak mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Provinsi (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota. Banyaknya kertas suara yang diberikan kepada pemilih seringkali membuat pemilih merasa bingung selain itu tugas KPPS pun semakin berlipat, pemungutan dan perhitungan suara akan memakan banyak waktu, belum lagi ketika terdapat kesalahan yang akan berbuntut panjang.

Sementara badan penyelenggara yang langsung berhadapan dan melayani pemilih dan peserta pemilu pada hari pemungutan dan penghitungan suara kurang mendapatkan perhatian. Badan penyelenggara yang dimaksud meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan status *Ad Hoc*. Seharusnya badan penyelenggara seperti PPK, PPS, dan KPPS juga harus diperhatikan kualitasnya karena bertanggung jawab pada kelangsungan pemungutan dan perhitungan suara. Untuk menghindari adanya kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan pemilu maka diperlukan adanya pelatihan-pelatihan untuk PPK, PPS, dan KPPS sehingga masing-masing memahami tugas, pokok, dan fungsinya (Mayovi, Ahmad & Djanggih, 2021).

Pemilu 2019 yang digelar secara serentak pada hari Rabu, 17 April 2019 juga dilakukan di Kabupaten Toraja Utara. Peserta Pemilu tersebut yakni 2 (dua) orang calon Presiden dan Wakil Presiden, 16 (enam belas) Partai Politik untuk DPR RI dan DPRD Provinsi Dapil 10 Sulawesi Selatan, 22 (dua puluh dua) orang Calon DPD dan 12 (dua belas) Partai Politik untuk DPRD Kabupaten Toraja Utara dengan 243 (dua ratus empat puluh tiga) orang Daftar Calon Tetap pada 5 (lima) Daerah Pemilihan (Dapil).

Pada Pemilu tersebut, PPS di Kabupaten Toraja Utara merekrut KPPS sebanyak 5.754 orang yang terdiri dari 2.191 orang laki-laki dan 3.563 orang perempuan. KPPS tersebut bertugas di 822 (delapan ratus dua puluh dua) TPS yang tersebar di 151 (seratus lima puluh satu) Kelurahan/Desa pada 21 (dua puluh satu) kecamatan. Yang menjadi kelemahan terhadap permasalahan yang dialami oleh KPPS di Kabupaten Toraja Utara pada Pemilu 2019 adalah sumber daya KPPS yang masih kurang

sementara Pemilu yang digelar secara serentak membutuhkan kesediaan sumber daya yang kompeten. Seperti halnya status pendidikan anggota KPPS tidak diatur secara khusus, artinya tidak terdapat kualifikasi pendidikan khusus terkait perekrutan anggota KPPS. Waktu perekrutan anggota KPPS yang terkesan terburu-buru akibat menyesuaikan tahapan pelaksanaan pemungutan suara KPU Kabupaten Toraja Utara, sehingga sumber daya KPPS yang mendaftar sebagian besar adalah orang yang sama pada kontestasi pemilu sebelumnya. Kurang maksimalnya pelatihan atau bimbingan teknis kepada KPPS di Kabupaten Toraja Utara sehingga banyak kesalahan-kesalahan administrasi yang masih terjadi. Misalnya kesalahan pengisian formulir-formulir penghitungan suara. Integritas beberapa oknum KPPS di Kabupaten Toraja Utara pada Pemilu 2019 dinilai masih kurang. Ada oknum KPPS yang masih bisa dipengaruhi oleh kepentingan oknum-oknum tim sukses atau peserta pemilu. Hal-hal iniliah yang mengakibatkan fungsi KPPS di Kabupaten Toraja Utara belum terlaksana secara optimal.

Persoalan selanjutnya adalah pada setiap Pemilu ternyata kinerja dari KPPS terus mendapatkan sorotan dari masyarakat, akibat dari berbagai kelemahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS. Misalnya saja yang terjadi pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan hasil temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara bahwa Ketua KPPS TPS 5 di Dusun Issong Lembang (Desa) Pitung Penanian, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara bernama Frans Tammu yang akrab disapa Pong (Bapak) Arpin sebagai Ketua KPPS diproses di Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Kabupaten Toraja Utara karena telah melakukan pelanggaran saat proses pemungutan suara 17 April 2019 lalu.

Bawaslu Kabupaten Toraja Utara melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang terdiri dari 3 (tiga) instansi yang tergabung didalamnya meliputi Bawaslu Kabupaten Toraja Utara, Kepolisian Resort Kabupaten Toraja Utara, dan Kejaksaan Negeri Tana Toraja, meneruskan ke Pengadilan Negeri Makale Kelas IB terkait dugaan pelanggaran yang dimaksud dan ditetapkan sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu 2019 yang kemudian oleh Pengadilan Negeri Makale membacakan putusan perkara pidana Pemilu 2019 Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN.Mak kepada Ketua KPPS TPS 5 Issong atas perbuatannya dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari. Akibat perbuatan oknum KPPS tersebut, KPU Kabupaten Toraja Utara kemudian menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 5 Issong atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Toraja Utara dan dikawal ketat aparat TNI dan Polri setempat.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, pada rumusan masalah pertama digunakan tipe penelitian normative sedangkan untuk rumusan masalah kedua menggunakan tipe penilitian empiris, maka dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif-empiris yakni penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan.

Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Toraja Utara khususnya di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara yang beralamat di Jl. Taman Makam Pahlawan No. 65, Kelurahan Rante Pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kantor Bawaslu Kabupaten Toraja Utara yang beralamat di Jl. Kostan No. 44, Kelurahan Malanggo', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan rencana jadwal melakukan penelitian pada sekitar bulan April 2021 sampai dengan Juni tahun 2021. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini adalah bahwa realitas hukum yang akan diteliti oleh penulis berada pada wilayah tersebut, khususnya KPU yang merupakan penyelenggara teknis pemilu sebagai institusi yang merekrut KPPS dan Bawaslu Toraja Utara yang merupakan pengawas pemilu yang mengawasi perekrutan KPPS Toraja Utara. Dan ada kesan pelaksanaan fungsi KPPS dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Toraja Utara belum terlaksana secara optimal.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Toraja Utara

Penyelenggaraan Pemilu Serentak pertama pada 17 April 2019 di Indonesia dengan menggabungkan pemungutan suara antara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak merupakan amanat dari Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yakni Pasal 167 Ayat (3) terkait Pelaksanaan Pemilu bahwa Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang dilburkan secara nasional dan Pasal 347 Ayat (1) bahwa Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak.

Melalui Undang-undang pemilu tersebut, Pemilu Serentak dinilai dapat menjadikan penyelenggaraan pemilu lebih efisien dan menghemat anggaran negara. Pada kenyataannya, pada ruang lingkup nasional serta terkhusus pada tulisan ini yakni di Kabupaten Toraja Utara, pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, salah satunya yaitu problematika terkait kapasitas dan beban kerja Petugas KPPS yang terlalu tinggi. Petunjuk teknis pelaksanaan tahapan pemungutan suara serentak ini diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota diselenggarakan secara serentak di TPS, yang dilakukan pada Hari libur atau Hari yang diliburkan dan ditetapkan dengan keputusan KPU. Pemungutan suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat, dimana penghitungan suara juga dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama dengan pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS yang dilaksanakan mulai pukul 13.00 waktu setempat setelah berakhirnya waktu pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS. Hal inilah yang menjadi tantangan yang berat oleh petugas KPPS dengan keterbatasan waktu, jumlah personil dan bahkan terdapat permasalahan kualitas sumber daya manusia sehingga pencapain kinerja tidak maksimal.

Pelaksanaan pemilu serentak ini juga mengakibatkan pemilu 2019 banyak suara tidak sah dalam pemilu. Sebab, lima kertas suara yang digunakan membuat pemilih kurang cermat dalam mencoblos. Pemilihan legislatif (DPR, DPD dan DPRD) kurang

mendapat perhatian karena pemilih fokus kepada pemilihan presiden dan wakil presiden. Serta dengan penggabungan pemilu serentak pada 2019 yang menggunakan lima kotak suara mengakibatkan ratusan petugas pemilu ad*h*oc KPPS di lapangan kelelahan sehingga meninggal dunia. Salah satu solusinya antara lain perlu merevisi dan menambahkan aturan dalam UU Pemilu terkait penambahan jumlah anggota KPPS dan/atau penambahan waktu rekapitulasi pemungutan suara oleh KPPS.

Terkait pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dalam pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Kabupaten Toraja Utara mengeluarkan pengumuman tentang pembentukan KPPS. Pengangkatan Anggota KPPS dilaksanakan oleh PPS setempat, dengan cara seleksi terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS. Dengan jadwal dan tahapan Pembentukan KPPS sebagai berikut:

Tabel 1. Jadwal Dan Tahapan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Toraja Utara

No	Tahapan	Jadwal		Ket
		Awal	Akhir	
1	Pengumuman dan pengambilan formulir	04/02/2019	18/02/2019	15 Hari
2	Pendaftaran KPPS (Pengembalian formulir)	04/02/2019	28/02/2019	24 Hari
3	Seleksi Administrasi	04/02/2019	01/02/2019	25 Hari
4	Penetapan/ Pengumuman Seleksi Administrasi	02/02/2019	02/02/2019	1 Hari
5	Tanggapan Masyarakat	02/02/2019	06/02/2019	5 Hari
6	Seleksi Wawancara	07/02/2019	13/02/2019	7 Hari
7	Penetapan KPPS	14/02/2019	15/02/2019	2 Hari
8	Pengambilan Sumpah Ketua KPPS	17/02/2019	17/02/2019	1 Hari

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2021 dari KPU Toraja Utara

Dalam pengumuman pembentukan KPPS tersebut berdasarkan Surat Pengumuman KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor 007/PP.05-Pu/7326/KPU-Kab/II/2019 tanggal 4 Februari 2019, dengan mengundang Warga Negara Indonesia yang berminat dan memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Toraja Utara, Bapak Bonnie Freedom menjelaskan bahwa untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara membuka perekrutan sebanyak 5.754 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dimulai tanggal 28 Februari sampai 27 Maret 2019, dimana KPPS akan ditempatkan di 822 Tempat Pemungutan

Suara (TPS) yang tersebar di 21 Kecamatan Se-Kabupaten Toraja Utara pada 17 April 2019.

Hasil wawancara dengan Anggota KPU Toraja Utara Divisi Partisipasi (Parmas) Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM), Bapak Anshar Tangkesalu menjelaskan bahwa tugas KPPS diantaranya melaksanakan pemungutan suara, menyerahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan pengawas TPS serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Toraja Utara. Dibutuhkan tujuh orang petugas KPPS di tiap TPS, dimana untuk syarat calon KPPS, mereka harus berusia paling rendah 17 tahun, dan bukan pengurus partai atau tim kampanye. Selain itu, calon KPPS tidak dalam ikatan perkawinan sesama penyelenggara Pemilu 2019, dan memiliki ijazah terakhir minimal SMA atau SMK.

Berdasarkan data primer yang diperoleh melalui pengedaran kuesioner pada lokasi penelitian, berikut dipaparkan hasil analisis data yang dilakukan dengan pendekatan distribusi frekuensi atau persentase. Sesuai hasil analisis data kiranya dapat dipaparkan dalam bentuk tabel frekuensi mengenai Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Toraja Utara.

Tabel 2. Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps) Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Kabupaten Toraja Utara

Pernyataan	Frekuensi	Persentase
Sangat Efektif	2	4
Efektif	16	32
Kurang Efektif	25	50
Tidak Efektif	7	14
Jumlah	**50**	**100**

Sumber : Diolah dari hasil penelitian lapang pada tanggal 1 sampai 31 Mei 2021 dengan responden adalah unsur KPU, KPPS, Bawaslu, Pengurus Partai Politik dan Masyarakat Toraja Utara

Tabel 2 tersebut di atas menunjukkan 50% responden memberi jawaban bahwa Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Toraja Utara.

Mencermati tabel diatas, kiranya jelas secara umum bahwa Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Toraja Utara, kurang efektif.

Kurang efektifnya pelaksanaan fungsi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Toraja Utara disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Sosialisasi terkait substansi teknis pelaksanaan KPPS oleh PPK dan PPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS belum seluruhnya diketahui dan diterima secara baik oleh Anggota KPPS itu sendiri;

2. Terlalu banyak formulir administrasi yang harus diisi oleh anggota KPPS pada saat dimulainya pelaksanaan mulai dari persiapan sampai dengan selesainya perhitungan suara;
3. Potensi Sumber Daya Manusia anggota KPPS yang masih kurang. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya beberapa kesalahan-kesalahan pengisian formulir oleh KPPS;
4. Pemilihan Umum yang secara langsung dilakukan serentak dan bersamaan membuat KPPS kurang efektif dalam pengisian formulir model C-1, disamping itu karena persoalan deadline keterbatasan waktu yang sangat menguras tenaga anggota KPPS sehingga mereka tidak fokus sehingga terjadi kesalahan penulisan dalam pengisian formulir;
5. Sumber daya manusia kurang karena masyarakat dominan beralih menjadi bagian dari tim peserta pemilu karena honor lebih tinggi dibanding dengan honor penyelenggara KPPS, sementara pekerjaan sebagai tim peserta pemilu lebih ringan dibandingkan KPPS;
6. Pemilu serentak tahun 2019 dikritik oleh sejumlah pihak karena tidak mengantisipasi beban kerja KPPS, sehingga membuat banyak KPPS yang lelah dan bahkan ada petugas KPPS yang meninggal dunia diakibatkan oleh kelelahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota KPU Kabupaten Toraja Utara, Divisi Teknis, Bapak Jan Hery Pakan menjelaskan bahwa adanya masalah-masalah yang terjadi pada pelaksanaan fungsi KPPS pada Pemilu 2019 di Kabupaten Toraja Utara terjadi karena:

1. Adanya pembatasan jumlah KPPS yang dibimtek karena keterbatasan anggaran;
2. Buku Panduan KPPS datang terlambat (masalah pengiriman), sehingga KPPS tidak maksimal membaca panduan tersebut;
3. Waktu yang relatif singkat untuk proses perekrutan SDM KPPS;
4. Sarana prasarana honor rendah anggota KPPS;
5. Integritas beberapa penyelenggara (KPPS) masih dipertanyakan, dimana sebaiknya masa tugas KPPS yang hanya satu bulan perlu ditambah agar mereka maksimal dalam bekerja;
6. Kurangnya bimtek kepada KPPS terkait prosedur dan tata cara di TPS sehingga kadangkala kurang memahami tugas-tugas mereka dan juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Toraja Utara, Bapak Andarias Duma, S.H, menjelaskan bahwa kurang efektifnya pelaksanaan Fungsi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Toraja Utara juga karena pengaruh kurang maksimalnya penyampaian teknis terkait bimbingan teknis KPPS, dimana dari tujuh anggota KPPS dalam satu TPS tidak kesemuanya mengikuti bimbingan teknis secara baik dan menyeluruh melainkan hanya terbatas pada anggota KPPS tertentu saja yang menerima bimtek (sekitar dua atau tiga orang) sehingga substansi penyampaian teknis tidak tersampaikan secara menyeluruh. Hal ini semakin diperparah bahwa sebagian anggota KPPS yang mengikuti bimbingan teknis tersebut tidak kesemuanya paham dan menyampaikan kepada anggota KPPS yang tidak mengikuti.

Sekaitan dengan latar belakang permasalahan pada Bab I sebelumnya, berdasarkan hasil penelitian didapatkan:

1. Terkait permasalahan seperti halnya status pendidikan anggota KPPS tidak diatur secara khusus, artinya tidak terdapat kualifikasi pendidikan khusus terkait perekrutan anggota KPPS, sehingga menimbulkan kelemahan bahwa hasil kinerja dari para anggota KPPS tidak menyeluruh sama dari segi kesepahaman dan pengadministrasian di TPS. Sumber daya manusia dapat mempengaruhi hasil pekerjaan di lapangan sebab hasil pekerjaan antara KPPS yang berlatar belakang pendidikan sarjana akan berbeda dengan hasil anggota KPPS yang hanya berijazah sekolah menengah atas atau tingkat pertama;
2. Terkait masalah jangka waktu perekrutan anggota KPPS yang terkesan terburu-buru akibat menyesuaikan tahapan pelaksanaan pemungutan suara, sehingga sumber daya KPPS yang mendaftar sebagian besar adalah orang yang sama pada kontestasi pemilu sebelumnya. Hampir sebagian besar penyelenggara KPPS pada Pemilu Tahun 2019 adalah penyelenggara KPPS pada pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018, bahkan ada yang telah menjabat sebelumnya yaitu pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 dan Pemilu legislatif Tahun 2014;
3. Kurang maksimalnya pelatihan atau bimbingan teknis kepada KPPS di Kabupaten Toraja Utara yang menimbulkan terjadinya beberapa kesalahan-kesalahan administrasi seperti kesalahan pengisian formulir-formulir penghitungan suara. Hal tersebut akan sangat berpengaruh pada pelaksanaan pemilu serentak yang diadakan berdasarkan amanat undang-undang pemilu yang menyamakan pemilihan legisltaif dengan pemilihan presiden tanpa memperhitungkan antara jangka waktu pembentukan, jadwal tahapan, pembekalan ilmu penyelenggara teknis pada pemungutan suara di TPS serta kesesuian waktu hari pemungutan suara;
4. Masalah konkrit yang paling disoroti pada pemilu 2019 yang terjadi di Toraja Utara terkait integritas beberapa oknum KPPS di Kabupaten Toraja Utara pada Pemilu 2019 dinilai masih kurang, yang masih dapat dipengaruhi oleh kepentingan oknum-oknum tim sukses atau peserta pemilu. Berdasarkan hasil temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara bahwa Ketua KPPS TPS 5 di Dusun Issong Lembang (Desa) Pitung Penanian, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara bernama Frans Tammu yang akrab disapa Pong (Bapak) Arpin sebagai Ketua KPPS diproses di Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Kabupaten Toraja Utara karena melakukan pelanggaran saat proses pemungutan suara 17 April 2019 lalu, dan ditetapkan sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu 2019 yang kemudian oleh Pengadilan Negeri Makale membacakan putusan perkara pidana Pemilu 2019 Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN.Mak kepada Ketua KPPS TPS 5 Issong atas perbuatannya dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari. Akibat perbuatan oknum KPPS tersebut, KPU Kabupaten Toraja Utara kemudian menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 5 Issong atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Toraja Utara dan dikawal ketat aparat TNI dan Polri setempat.

Sehingga dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa Fungsi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Toraja Utara masih kurang efektif disebabkan beberapa permasalahan yang telah dijabarkan pada penjelasan di atas.

B. Faktor-faktor yang memengaruhi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pelaksanaan Fungsinya pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Toraja Utara

Pada Bab II hipotesis ditegaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pelaksanaan Fungsinya pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Toraja Utara. Adapun faktor-faktor tersebut yakni faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor sarana, dan faktor budaya hukum masyarakat. Berikut dikemukakan hasil analisis data yang dilakukan dengan pendekatan persentase berdasarkan hasil sebaran quisioner ke beberapa responden. Sesuai hasil analisis data kiranya dapat dipaparkan dalam bentuk tabel mengenai faktor yang memengaruhi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pelaksanaan Fungsinya pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Toraja Utara, sebagai berikut:

1. Faktor Substansi Hukum

Tabel berikut menjelaskan tanggapan atau jawaban responden tentang faktor substansi hukum yang memengaruhi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pelaksanaan Fungsinya pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Toraja Utara.

TABEL 3 Faktor Substansi Hukum yang memengaruhi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pelaksanaan Fungsinya pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Toraja Utara

Pernyataan	Frekuensi	Persentase
Sangat Memengaruhi	6	12
Memengaruhi	32	64
Kurang Memengaruhi	8	16
Tidak Memengaruhi	4	8
Jumlah	**50**	**100**

*Sumber : **Diolah dari hasil penelitian lapang pada tanggal 1 sampai 31 Mei 2021 dengan responden adalah unsur KPU, KPPS, Bawaslu, Pengurus Partai Politik dan Masyarakat Toraja Utara***

Tabel 3 tersebut di atas menunjukkan 64% responden memberi jawaban bahwa faktor substansi hukum memengaruhi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pelaksanaan Fungsinya pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Toraja Utara.

Mencermati tabel di atas, kiranya jelas secara umum bahwa faktor substansi hukum memengaruhi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pelaksanaan Fungsinya pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Toraja Utara.

Substansi hukum, dimana merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat. Faktor substansi hukum dinilai memengaruhi sebab dalam pelaksanaan tugas KPPS, pengetahuan terkait hukum dalam hal ini kepemiluan serta teknis beracara di lapangan merupakan bekal ilmu yang wajib dimiliki oleh kesemua anggota KPPS.

Pentingnya menguasai isi regulasi terhadap teknis pelaksanaan fungsi KPPS pada Pemilu baik yang tertuang dalam ketentuan umum undang-undang pemilu maupun ketentuan teknis dalam PKPU No. 3 Tahun 2019 akan memaksimalkan kinerja pelaksanaan dan merupakan modal awal sebelum pelaksanaan bimbingan teknis kepada KPPS terkait prosedur dan tata cara di TPS. Pentingnya menghadiri kegiatan penyuluhan hukum terkait kepemiluan, baik yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi ataupun penyelenggara pemilu sebagai perwujudan sosialisasi hukum kepemiluan. Dari segi materi hukumnya pembenahan dan pengetahuan terbaru terkait regulasi perlu dilakukan sebab kemungkinan terdapat adopsi pranata-pranata hukum baru yang muncul dalam setiap kontestasi pemilu.

2. Faktor Struktur Hukum

Tabel berikut menjelaskan tanggapan atau jawaban responden tentang faktor struktur hukum yang memengaruhi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pelaksanaan Fungsinya pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Toraja Utara.

Tabel 4 Faktor Struktur Hukum memengaruhi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pelaksanaan Fungsinya pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Toraja Utara

Pernyataan	Frekuensi	Persentase
Sangat Memengaruhi	2	4
Memengaruhi	36	72
Kurang Memengaruhi	5	10
Tidak Memengaruhi	7	14
Jumlah	**50**	**100**

SumbeR : Diolah dari hasil penelitian lapang pada tanggal 1 sampai 31 Mei 2021 dengan responden adalah unsur KPU, KPPS, Bawaslu, Pengurus Partai Politik dan Masyarakat Toraja Utara

Tabel 4 tersebut di atas menunjukkan 72% responden memberi jawaban bahwa faktor struktur hukum memengaruhi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pelaksanaan Fungsinya pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Toraja Utara.

Mencermati tabel di atas, kiranya jelas secara umum bahwa faktor struktur hukum memengaruhi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pelaksanaan Fungsinya pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Toraja Utara. Struktur hukum, dalam pengertian bahwa struktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan fungsi KPPS dalam pemilu adalah faktor

struktur hukum dalam pengaplikasiannya menjalankan tugas. KPPS perlu mengetahui bagaimana bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum yang berkaitan dengan kepemiluan, perangkat hukum kepemiluan dan proses serta kinerja mereka di lapangan.

Faktor struktur hukum ini terkait pengetahuan KPPS sebagai subyek sumber daya manusia dari sisi kepemiluan. Hal ini juga mengindikasikan seberapa besar karakter intelektual yang dimilki oleh anggota KPPS di lapangan sebagai penyelenggara teknis di tempat pemungutan suara yang tentunya akan sangat memengaruhi pelaksanaan tugas mereka agar lebih efektif dan efisien.

3. Faktor Sarana

Tabel berikut menjelaskan tanggapan atau jawaban responden tentang faktor sarana yang memengaruhi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pelaksanaan Fungsinya pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Toraja Utara.

Tabel 5 Faktor Sarana memengaruhi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pelaksanaan Fungsinya pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Toraja Utara

Pernyataan	Frekuensi	Persentase
Sangat Memengaruhi	5	10
Memengaruhi	23	47
Kurang Memengaruhi	8	16
Tidak Memengaruhi	14	27
Jumlah	**50**	**100**

Sumber : Diolah dari hasil penelitian lapang pada tanggal 1 sampai 31 Mei 2021 dengan responden adalah unsur KPU, KPPS, Bawaslu, Pengurus Partai Politik dan Masyarakat Toraja Utara

Tabel 5 tersebut di atas menunjukkan 47% responden memberi jawaban bahwa faktor sarana memengaruhi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pelaksanaan Fungsinya pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Toraja Utara. Mencermati tabel di atas, kiranya jelas secara umum bahwa faktor sarana memengaruhi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pelaksanaan Fungsinya pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Toraja Utara.

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai maka tidaklah mudah keberlangsungan pelaksanaan fungsi KPPS dapat berlangsung dengan baik yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, honorarium/keuangan yang cukup, dan seterusnya. Apabila hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah pelaksanaan tugas KPPS dapat mencapai tujuan maksimalnya. Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi disini diartikan sebagai KPPS yang kompeten, mumpuni dan berkualitas yaitu mampu atau dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai

dengan tugas dan bidangnya masing-masing, harus ditunjang dengan sarana yang memadai agar pelaksanaan fungsi KPPS dapat berjalan dengan baik.

4. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Tabel berikut menjelaskan tanggapan atau jawaban responden tentang faktor budaya hukum masyarakat yang memengaruhi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pelaksanaan Fungsinya pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Toraja Utara.

Tabel 6 Faktor Budaya Hukum Masyarakat memengaruhi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pelaksanaan Fungsinya pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Toraja Utara

Pernyataan	Frekuensi	Persentase
Sangat Memengaruhi	9	18
Memengaruhi	19	38
Kurang Memengaruhi	10	20
Tidak Memengaruhi	12	24
Jumlah	**50**	**100**

Sumber : Diolah dari hasil penelitian lapang pada tanggal 1 sampai 31 Mei 2021 dengan responden adalah unsur KPU, KPPS, Bawaslu, Pengurus Partai Politik dan Masyarakat Toraja Utara

Tabel 6 tersebut di atas menunjukkan 38% responden memberi jawaban bahwa faktor budaya hukum masyarakat memengaruhi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pelaksanaan Fungsinya pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Toraja Utara. Mencermati tabel di atas, kiranya jelas secara umum bahwa faktor budaya hukum masyarakat memengaruhi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pelaksanaan Fungsinya pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Toraja Utara.

Budaya hukum masyarakat dalam hal ini yakni terkait dengan profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dan tentunya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat. Hanya saja, di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat.

Dalam faktor masyarakat, dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan dalam masyarakat masih rendah. Hal ini, dikarenakan adanya budaya kompromistis sering terjadi masyarakat Indonesia. Kenyataannya, akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku. Hubungan KPPS dengan kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-

konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk dalam pelaksanaan tugas KPPS di TPS.

KESIMPULAN

1. Bahwa pelaksanaan Fungsi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Toraja Utara kurang efektif karena beberapa permasalahan yang secara umum disebabkan oleh potensi Sumber Daya Manusia anggota KPPS yang masih kurang sementara Pemilihan Umum yang secara langsung dilakukan serentak dengan beban kerja yang padat sehingga tidak sesuai dengan estimasi waktu yang ditetapkan.
2. Bahwa terdapat empat faktor yang memengaruhi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pelaksanaan Fungsinya pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Toraja Utara yaitu Faktor substansi hukum, Faktor struktur hukum, Faktor sarana, dan Faktor budaya hukum masyarakat. Faktor Struktur Hukum adalah yang paling dominan memengaruhi disebabkan karena peran aparat penegak hukum sangat besar pengaruhnya dalam penyelenggaraan fungsi pelaksanaan KPPS pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Toraja Utara.

SARAN

1. Perlu dilakukan Revisi terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) mengenai penyelenggaraan pemilu dan pemungutan suara secara serentak, sebab pelaksanaan teknis pemilu serentak menimbulkan beberapa masalah yang menyebabkan pelaksanaan fungsi KPPS tidak efektif dan merevisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, khususnya tentang jangka waktu perekrutan dan masa tugas KPPS yang hanya satu bulan perlu ditambah agar mereka maksimal dalam bekerja, serta PPS dapat lebih selektif memilih anggota KPPS sehingga ketersediaan sumber daya manusia dan pelaksanaan fungsi KPPS dapat lebih efektif.
2. Perlu dilakukan penguatan dan peningkatan terhadap faktor-faktor yang memengaruhi KPPS dalam melaksanakan tugasnya yaitu:
   a. Penguatan dan peningkatan substansi hukum terhadap teknis pelaksanaan fungsi KPPS pada Pemilu selanjutnya dengan memaksimalkan pelaksanaan bimbingan teknis kepada KPPS terkait prosedur dan tata cara di TPS, kegiatan penyuluhan dan sosialisasi hukum;
   b. Peningkatan dari segi struktur hukum terhadap sumber daya manusia KPPS melalui pendidikan formal maupun informal dengan kerja sama lembaga-lembaga hukum yang berkaitan dengan kepemiluan, perangkat hukum kepemiluan, yang dapat menunjang peningkatan kinerja mereka di lapangan;
   c. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana serta jumlah honorarium KPPS pada Pemilu kedepan sebanding dengan beban kerja sehingga dapat menunjang pelaksanaan fungsi KPPS menjadi lebih baik dan maksimal;
   d. Peningkatan dari segi budaya hukum masyarakat dalam diri anggota KPPS terkait dengan profesionalisme KPPS dalam menjalankan tugasnya, serta peran serta KPPS dalam menghimpun kesadaran masyarakat dalam menaati hukum

seperti berpartisipasi aktif dalam mensukseskan pelaksanaan pemilu melalui kesadaran hukum untuk mengawal demokrasi salah satunya dengan keikutsertaan sebagai pelaksana teknis dan pengawas pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Antari, P. E. D. (2020). Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bagi Kpps Dalam Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Analisis Hukum*, *3*(2), 156-168.

Bachmid, F. (2021). Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *SIGn Journal of Law (SIGn Jurnal Hukum)*, *2*(2), 87-103.

Chakim, M. L. (2016). Desain institusional dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) sebagai peradilan etik. *Jurnal Konstitusi*, *11*(2), 393-408.

Ginting, A. E., Nasution, M. A., & Kusmanto, H. (2021). Pola Rekrutmen Penyelenggara Pemilihan Umum Tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kecamatan Medan Selayang Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. *PERSPEKTIF*, *10*(2), 692-709.

Izzi, M. (2021). Implikasi Peraturan KPU Nomor 36 Pasal 36 Tahun 2018 pada Pemilu 2019 dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, *10*(1), 83-91.

Kadarisman, M. (2013). Analisis Profesionalisme Anggota DPRD dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi di Kota Depok. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, *20*(2), 318-340.

Mayovi, N. D., Ahmad, K., & Djanggih, H. (2021). Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemilu Yang Dilakukan Oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum. *Toddopuli Law Review*, *1*(1), 16-28.

Nazriyah, R. (2011). Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-IX/2011). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *18*, 107-126.

Noor, M., Hairunnisa, H., & Ghufron, G. (2019). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda dalam Meningkatkan Komunikasi Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu 2019. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, *23*(2), 127-140.

Pandiangan, A. (2019). Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019: Tanggungjawab Dan Beban Kerja. *The Journal of Society and Media*, *3*(1), 17-34.